



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 2003
Website: www.rsudnatsir.sumbarprov.go.id Email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
Nomor: 189/337/RS/2019

Tentang

**PENERAPAN PENYIAPAN, PENCAMPURAN DAN PENYERAHAN OBAT
DAN PRODUK STERIL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan keamanan dalam penggunaan obat perlu pengaturan tentang penerapan penyiapan, pencampuran dan penyerahan obat dan produk steril.

b. Bahwa untuk pelaksanaan dan pengaturan terhadap pelaksanaan penggunaan obat secara aman tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan tentang penerapan penyiapan, pencampuran dan penyerahan obat dan produk steril.

c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang penerapan penyiapan, pencampuran dan penyerahan obat dan produk steril.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 tahun 2018 tentang Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Solok menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENERAPAN PENYIAPAN, PENCAMPURAN DAN PENYERAHAN OBADAN DAN PRODUK STERIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KEDUA** : Penerapan pengkajian resep dan pengkajian obat dilakukan oleh Apoteker.
- KETIGA** : Penerapan penyiapan dan penyerahan obat dilakukan oleh petugas farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek profesi.
- KEEMPAT** : Penerapan penyiapan produk steril dilakukan oleh petugas farmasi yang terlatih dan memiliki sertifikat pelatihan pencampuran obat intravena/epidural/nutrisi parenteral.
- KELIMA** : Penerapan penyiapan obat kemoterapi dilakukan oleh petugas farmasi yang memiliki sertifikat pencampuran obat kemoterapi.
- KEENAM** : Penerapan penyerahan terapi oral di ruang rawat inap dilakukan oleh petugas ruang rawat sesuai prosedur yang berlaku.
- KETUJUH** : Obat yang telah disiapkan untuk rawat inap diserahkan kepada petugas ruangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 21 Januari 2019

DIREKTUR



drg. Ernoviana, M.Kes